



PENETAPAN

Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Cms



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON** umur 19 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dafiq Syahal Manshur, S.H.,M.H. Advokat beralamat kantor di Jalan Stasiun No. 74 Kelurahan Ciamis, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Surat kuasa tertanggal 08 September 2024 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Ciamis Nomor 3707/IX/K/2024 tanggal 09 September 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 09 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis dengan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Cms, tanggal 09 Agustus 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Pemohon bin Ayah Pemohon adalah anak kandung dari Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon. ;
2. Bahwa Ayah Pemohon telah menikah dengan Ibu Pemohon. pada tanggal 14 Juli 2002 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sebagaimana Kutipan Akta Nikah

Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : xxx tertanggal 15 Juli 2002 dari pernikahan tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

- Pemohon, Laki-laki, Lahir di Ciamis tanggal 24 Desember 2004 (19 Tahun).

3. Bahwa Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon. bercerai pada tanggal 22 Februari 2006 sesuai dengan Akta Cerai Nomor : xxx2006/PA/Cms ;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 28 Juni 2011 Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon. menikah kembali dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 408/72/VI/2011 tertanggal 28 Juni 2011, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak ;
5. Bahwa Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon. telah bercerai pada tanggal 30 Agustus 2022 sesuai dengan Akta Cerai Nomor : xxx8/AC/2022/PA/Cms ;
6. Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 Ayah Pemohon telah meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis dengan Nomor: xxx-2024 dikarenakan sakit ;
7. Bahwa ayah dari Ayah Pemohon yang bernama Kakek Pemohon telah meninggal dunia terlebih dahulu pada tahun 1994 ;
8. Bahwa ibu dari Ayah Pemohon yang bernama Nenek Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014 ;
9. Bahwa setelah meninggal dunia Ayah Pemohon meninggalkan ahli waris, yaitu :
  - 9.1 Pemohon bin Ayah Pemohon (Anak Kandung /Pemohon). sesuai Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis dengan Nomor : 593.2/15/Desa-2024 ;
10. Bahwa Ayah Pemohon saat meninggalnya ia beragama Islam, dan demikian pula Pemohon beragama Islam ;
11. Bahwa Pemohon memerlukan penetapan ahli waris ini untuk keperluan membawa sertifikat rumah di Bank Central Asia (BCA) ;

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis Majelis Hakim berkenan menetapkan sebagai berikut ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan ahli waris dari **Ayah Pemohon** yang bernama :  
2.1 **Pemohon bin Ayah Pemohon** (Anak Kandung/Pemohon);

3. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis Kelas IA berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atau diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

1. Surat :
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon NIK 320809xxx tanggal 28 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
  2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor xxx/2005 tanggal 13 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 3207011003120002 tanggal 16 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx38/AC/2022/PA/Cms tanggal 30 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nenek Pemohon Nlomor **xxx/2014** tanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Kematian Ayah Pemohon Nlomor **xxx/DESA-2024** tanggal 24 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Ayah Pemohon yang dibuat Pemohon tanggal 8 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Imbanagara, Kecamatan Ciamis, Kabupaten Ciamis, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

## 2. Saksi :

Saksi 1 **Saksi I**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, di bawah

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Ayah Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua kandung Ayah Pemohon, yang saksi tahu orang tuanya dari Jawa Timur;
- Bahwa saksi juga tidak tahu orang tua dari Ayah Pemohon, masih hidup atau sudah meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Pemohon semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Ibu Pemohon., namun telah bercerai dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon. bercerai sebelum Ayah Pemohon meninggal dunia;
- Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024 karena sakit;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayah Pemohon dan Pemohon, keduanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk mengurus proses administrasi yaitu mengambil sertifikat Ayah Pemohon di BCA;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya menurut tatacara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Pemohon yaitu Ayah Pemohon dan Ibu Pemohon., namun keduanya telah bercerai sebelum ayah Pemohon meninggal dunia;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari Ayah Pemohon hanya saksi mendengar orang tuanya adalah orang Jawa Timur, dan saksi juga tidak tahu apakah masih hidup atau sudah meninggal;
- Bahwa Ayah Pemohon tidak pernah menikah dengan perempuan lain kecuali dengan Ibu Pemohon.;
- Bahwa selama perkawinan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon. telah dikaruniai satu orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Ayah Pemohon meninggal dunia di bulan Mei 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayah Pemohon dan Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil sertifikat atas nama Ayah Pemohon di Bank Central Asia;

Saksi 3, **Saksi III**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat, di bawah sumpahnya menurut tatacara Agama Islam telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah adik dari Ayah Pemohon atau paman dari Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon adalah anak kandung dari Kakek Pemohon dan Nenek Pemohon, namun keduanya telah meninggal dunia sudah lama, yaitu ayahnya meninggal dunia di Surabaya pada hari Jum'at di bulan September 1994, tanggalnya sudah lupa, sedangkan ibunya meninggal dunia sekitar tahun 2014;
- Bahwa Ayah Pemohon semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Ibu Pemohon. namun saksi tidak tahu apakah sudah bercerai atau tidak;
- Bahwa selama perkawinan Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon. telah dikaruniai satu orang anak yaitu Pemohon;
- Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia di bulan Mei 2024;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayah Pemohon dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Cms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Ayah Pemohon memiliki rumah di Surabaya;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk mengambil sertifikat atas nama Ayah Pemohon di Bank Central Asia;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon telah menguatkan dalil permohonan Pemohon, karenanya Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnyaa;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Pemohon kepada Advokat: Dafiq Syahal Manshur, S.H.,M.H., telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku. Oleh karena itu, Penerima Kuasa dinilai berwenang untuk bertindak mewakili kepentingan hukum Pemberi Kuasa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bidang kewarisan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Ciamis berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris agar Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Ayah Pemohon yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024 dengan tujuan untuk mengurus proses administrasi (pengambilan sertifikat atas nama Ayah Pemohon di Bank Central Asia;

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.7 serta 3 (tiga) orang saksi sebagaimana dimuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa bukti-bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, serta isi materi bukti-bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti, karenanya dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Pemohon masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah pada pokoknya menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Majelis Hakim menilai para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi kenal dengan Pemohon, mengetahui bahwa sewaktu Ayah Pemohon meninggal, tidak meninggalkan ahli waris selain dari Pemohon, menurut Majelis keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian, mempunyai relevansi satu dengan yang lainnya dan sejalan dengan dalil permohonan Pemohon, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 172 HIR, keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materiil dan dapat dijadikan bukti yang sah untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ciamis, sehingga perkara ini termasuk kewenangan relative Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti Ayah Pemohon semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Ibu Pemohon., dan selama perkawinannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon., telah bercerai pada tanggal 30 Agustus 2022;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Cms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dikuatkan keterangan saksi ketiga terbukti Ayah Pemohon merupakan anak kandung dari Kakek Pemohon dan Nenek Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ketiga, meskipun hanya satu orang, namun majelis menilai keterangan saksi tersebut sangat mendukung karena saksi tersebut merupakan ahli waris dari almarhum Ayah Pemohon namun terhibab oleh Pemohon sehingga menjadi petunjuk kuat bagi majelis sebagai bukti persangkaan bahwa terbukti Kakek Pemohon telah meninggal dunia pada bulan September tahun 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dikuatkan keterangan saksi ketiga terbukti Nenek Pemohon telah meninggal dunia pada tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6. dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti, Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 dan keterangan saksi-saksi terbukti Pemohon merupakan ahli waris yang masih hidup ketika Ayah Pemohon meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

1. Bahwa Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024 karena sakit dalam keadaan beragama Islam;
2. Bahwa Ayah Pemohon adalah anak kandung dari Kakek Pemohon dan Nenek Pemohon, namun Kakek Pemohon telah meninggal dunia sekitar tahun 1994 dan Nenek Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 11 Januari 2014;
3. Bahwa Ayah Pemohon semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan Ibu Pemohon. dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai satu orang anak yaitu Pemohon;
4. Bahwa Ayah Pemohon dengan Ibu Pemohon. telah bercerai sejak tanggal 30 Agustus 2022;
5. Bahwa Pemohon beragama Islam;

*Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Cms*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk mengurus proses administrasi yaitu mengambil sertifikat Ayah Pemohon di Bank Central Asia;

Menimbang, bahwa untuk ditetapkannya seseorang sebagai ahli waris dari pewaris harus ada hubungan *nasab* (darah) atau perkawinan serta tidak adanya hal-hal yang menjadi penyebab hilangnya hak waris (*mawani' al-irtsi*) sebagaimana ditegaskan pada Pasal 173 KHI (salah satu penghalang waris adalah karena kematian pewaris dibunuh oleh ahli waris atau meninggal akibat penganiayaan ahli waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 (tiga) hubungan antara Pemohon dengan Ayah Pemohon adalah hubungan *nasab* yang menyebabkan timbulnya hak kewarisan, yakni Pemohon adalah anak laki-laki kandung dari Ayah Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 (satu), Ayah Pemohon meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam, selanjutnya berdasarkan fakta angka 4 agama Pemohon adalah agama Islam, maka keadaan tersebut telah meniadakan *mawani' al-irtsi* (sebab-sebab yang menghalangi waris) dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 174 disebutkan :

(1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :*

a. *Menurut hubungan darah : golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan, bibi, dan nenek;*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda;*

(2) *Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;*

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sejalan dengan dalil-dalil dalam al Quran, Surat An-Nisa ayat 11 sebagai berikut :

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Cms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ ثُلُثٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ السُّدُسُ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

### Artinya

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. (ayat 11)

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan, ahli waris yang ada pada saat Ayah Pemohon meninggal dunia adalah hanya Pemohon sebagai anak laki-laki kandung karena berdasarkan fakta angka 2 ayah dan ibu kandung dari Ayah Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu, dan berdasarkan fakta angka 3 dan 4, Ayah Pemohon semasa hidupnya hanya menikah satu kali namun telah bercerai sebelum pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6 bahwa maksud Pemohon memohon penetapan ahli waris dengan alasan untuk mengurus proses administrasi yaitu mengambil sertifikat Ayah Pemohon di Bank Central

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Cms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asia, maka Majelis Hakim menilai alasan Pemohon tersebut dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Ayah Pemohon patut dikabulkan, dengan terlebih dahulu menetapkan Ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Mei 2024 dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 181 HIR, seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Ahli Waris dari Ayah Pemohon adalah
  - 2.1 Pemohon bin Ayah Pemohon (anak Laki-laki kandung / Pemohon) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 09 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Darul Palah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Damanhuri Aly, M.H. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Oman, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Cms



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Damanhuri Aly, M.H.

Drs. H. Darul Palah, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

ttd

Oman, S.Ag.

**Perincian biaya :**

1. Biaya PNBP	Rp50.000,00
2. Biaya Proses	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp90.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp225.000,00 (dua ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 Penetapan Nomor 476/Pdt.P/2024/PA.Cms